



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/115/KEP/429.011/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA ALOKASI HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KEPADA
YAYASAN DAAR AL MUSTHOFA KEBUNWANGI DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah untuk sarana penunjang kegiatan operasional pendidikan, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada Yayasan Daar Al Musthofa Kebunwangi Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KEPADA YAYASAN DAAR AL MUSTHOFA KEBUNWANGI DESA KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan penerima dan alokasi hibah barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada Yayasan Daar Al Musthofa Kebunwangi Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:
- a. Penerima hibah barang milik daerah adalah Masykur selaku Ketua Yayasan Daar Al Musthofa Kebunwangi Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Alokasi Hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan nilai perolehan Rp 87.003.200,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ribu dua ratus rupiah) yang diwujudkan dalam bentuk barang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah barang sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan hibah barang yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan hibah barang kepada Bupati.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 Mei 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/116/KEP/429.011/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH
 BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUWANGI KEPADA YAYASAN
 DAAR AL MUSTHOFA KEBUNWANGI DESA
 KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI
 KABUPATEN BANYUWANGI

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

PENERIMA HIBAH		JENIS/ SPESIFIKASI BARANG	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (Rp)
NAMA YAYASAN PENDIDIKAN	NAMA KETUA			
YAYASAN DAAR AL MUSTHOFA KEBUNWANGI DESA KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI	MASYKUR	Kendaraan mobil penumpang TOYOTA KIJANG STD. Nomor Rangka (MHF11KF800 0046096), Nomor Mesin (7K0232155) ID Barang (B- TK180006)	1 Unit	87.003.200,00
TOTAL				87.003.200,00

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS